



PT AirAsia Indonesia Tbk

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS
PT AIRASIA INDONESIA Tbk (Perseroan)
Nomor : AAID/SK-DK/08-2023/006
Tanggal: 15 Agustus 2023**

PT AirAsia Indonesia Tbk
Jl. Marsudiryo Surya Dharma
Unit No. 1 Kot. Sulopajang
Jaya, Kec. Ngadasari, Kota
Sragen, Banten
15127 - Indonesia
Telp: (021) 2985 0888
Fax: (021) 2985 0889
airasia.com

**TENTANG
KEANGGOTAAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI**

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik maka diperlukan pembentukan keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi;
- b. Bahwa dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tanggal 08 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik dimana Komite Nominasi dan Remunerasi beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang dengan ketentuan 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, yang merupakan Komisaris Independen;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Dewan Komisaris tentang Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi PT AirAsia Indonesia Tbk.

Mengingat :


- a. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 4756);
- b. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64);
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 34/POJK.04/2014 Tahun 2014 Tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;
- d. Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014, tanggal 20 Januari 2014;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **SUSUNAN KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI PT AIRASIA INDONESIA TBK**
- Pertama** : Mengangkat nama-nama dibawah ini dalam keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan :
1. Sdr. Sabam Hutajulu sebagai **Ketua**;
 2. Sdr. Tharumalingam Kanagalingam sebagai **Anggota**;
 3. Sdr. Reza Viryawan sebagai **Anggota**; dan
 4. Sdr. Nur Edi Satrio sebagai **Anggota**;
- Kedua** : Menetapkan masa tugas Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan ini sampai dengan diberhentikan sesuai dengan Surat Keputusan dan peraturan yang berlaku.
- Ketiga** : Dengan berlakunya Surat Keputusan Dewan Komisaris ini, maka Surat Keputusan Dewan Komisaris tentang Penetapan Keanggotaan Komite Nominasi dan Remunerasi sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.
- Keempat** : Apabila dikemudian hari dalam Surat Keputusan terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

(halaman selanjutnya adalah halaman penandatanganan)

Ditetapkan di Tangerang,
Pada tanggal : 15 Agustus 2023
PT AirAsia Indonesia Tbk



Tharumalingam Kanagalingam
Komisaris Utama



Sabam Hutajulu
Komisaris Independen



Reza Viryawan
Komisaris